



PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 20 TAHUN 2001

TENTANG

IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN



PEMERINTAH
KABUPATEN TEBO
TAHUN 2001



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TEBO

NOMOR 20 TAHUN 2001

TENTANG

IZIN USAHA PEMANFAATAN HASIL HUTAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, maka dalam penyelenggaraan izin usaha pemanfaatan hasil hutan produksi menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten ;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, maka perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo tentang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan.

- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3909), Juncto Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muara Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3969) ;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;
 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043) ;

4. Undang-Undang

4. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209) ;
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419) ;
6. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1992 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3501) ;
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3695) ;
8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;
9. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888) ;
10. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3696) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1999 tentang Pengusahaan Hutan dan pemungutan Hasil Hutan pada Hutan Produksi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3802) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4021) ;

17. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TEBO

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IZIN USAHA
PEMANFAATAN HASIL HUTAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

- (1) Daerah adalah Kabupaten Tebo.
- (2) Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tebo.
- (3) Bupati adalah Bupati Tebo.
- (4) Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tebo.
- (5) Dinas adalah Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo.
- (6) Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Tebo.
- (7) Hutan adalah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya dan yang ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hutan.
- (8) Kawasan Hutan adalah wilayah-wilayah tertentu yang oleh Pemerintah ditetapkan untuk dipertahankan sebagai hutan tetap.
- (9) Hutan Negara adalah kawasan hutan dan hutan yang tumbuh di atas tanah yang tidak dibebani hak milik.
- (10) Tanah Hak Guna Usaha (HGU) adalah tanah negara yang telah dibebani hak atas tanah berupa Hak Guna Usaha.
- (11) Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok men produksi hasil hutan.

- (12) Kesatuan Pengusahaan Hutan Produksi (KPHP) adalah suatu kesatuan pengusahaan terkecil atas kawasan hutan produksi yang layak diusahakan secara lestari dan secara ekonomi.
- (13) Hasil hutan adalah benda-benda hayati yang dihasilkan dari hutan berupa kayu, non kayu dan turunan-turunannya.
- (14) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHH) adalah izin yang diberikan untuk melaksanakan kegiatan pemanfaatan hutan, baik kayu maupun bukan kayu yang didasarkan atas azas kelestarian fungsi dan azas pengusahaan yang meliputi penanaman, pemeliharaan dan pengamanan, pemanenan hasil, pengolahan serta pemasaran hasil hutan.
- (15) Sistem Silvikultur adalah sistem budidaya hutan atau teknik bercocok tanam hutan yang dimulai dari pemilihan bibit, pembuatan tanaman, sampai pada pemanenan atau penebangannya.
- (16) Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) adalah sistem silvikultur meliputi cara penebangan dengan batas diameter 40 cm pada hutan rawa, 50 cm pada hutan produksi, 60 cm pada hutan produksi terbatas dan kegiatan permudaan hutan.
- (17) Tebang Habis Permudaan Buatan (THPB) adalah sistem silvikultur meliputi cara penebangan habis dengan permudaan buatan.
- (18) Tebang Pilih dan Tanam Jalur (TPTJ) adalah sistem silvikultur yang meliputi cara tebang pilih dengan batas diameter minimal 40 cm diikuti permudaan buatan dalam jalur.
- (19) Dana Reboisasi (DR) adalah dana yang dipungut dari pemegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan dari hutan alam yang berupa kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan.
- (20) Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) adalah pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil hutan yang dipungut dari hutan negara.
- (21) Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan (IUPHH) adalah pungutan yang dikenakan kepada pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan atas suatu kawasan hutan tertentu, yang dilakukan pada saat izin tersebut diberikan.
- (22) Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah hasil studi mengenai dampak penting suatu usaha atau kegiatan yang direncanakan terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan.
- (23) Koperasi adalah koperasi yang beranggotakan masyarakat setempat yang bergerak di bidang pengusahaan hutan.
- (24) Masyarakat setempat adalah kelompok-kelompok masyarakat warga negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam atau di sekitar hutan dan yang memiliki ciri sebagai suatu komunitas yang didasarkan pada kekerabatan, kesamaan mata pencaharian yang terkait dengan hutan (profesi), kesejarahan, keterikatan tempat tinggal bersama serta faktor ikatan komunitas lainnya.

BAB II

TATACARA PEMBERIAN IZIN

Pasal 2

- (1) Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan yang selanjutnya disingkat IUPHH meliputi pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu.
- (2) IUPHH diberikan pada hutan produksi alam yang memiliki fungsi hutan produksi, hutan produksi terbatas atau hutan produksi yang dapat dikonversi yang tidak dibebani hak-hak lain.
- (3) IUPHH tidak dapat diberikan pada areal yang telah dibebani Hak Pengusahaan Hutan dan Hak Pemungutan Hasil Hutan.

Pasal 3

- (1) Permohonan IUPHH dapat diajukan oleh Koperasi, Pengusaha, BUMN, BUMD dan BUMS yang berbentuk Perseroan Terbatas.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilengkapi dengan :
 - a) Usulan Proyek (Project Proposal) yang dilengkapi peta lokasi areal kerja skala 1:100.000 yang didasarkan peta KPHP yang disahkan oleh Kepala Dinas.
 - b) Dalam hal peta KPHP belum ditetapkan maka mengacu kepada peta RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Kabupaten.
 - c) Rekomendasi Dinas Kehutanan.
 - d) Akte pendirian koperasi/perusahaan.
 - e) Neraca keuangan perusahaan/koperasi selama 2 (dua) tahun terakhir.
 - f) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
 - g) Surat Pernyataan tidak akan memindahtangankan Izin Usahanya kepada pihak lain.
- (3) Areal hutan yang dapat dimohon adalah kawasan hutan produksi, hutan produksi terbatas dan hutan produksi yang dapat dikonversi yang tidak dibebani hak-hak lain dengan luasan maksimal 50.000 hektar untuk IUPHH Kayu dan maksimal 5.000 hektar untuk IUPHH bukan kayu untuk setiap pemohon izin dalam kabupaten
- (4) Luasan maksimal dimaksud dalam ayat (3) dapat diberikan apabila belum melebihi luasan yang dapat diberikan seluas 50.000 ha untuk IUPHH kayu dan 5.000 Ha untuk IUPHH bukan kayu untuk setiap pemohon izin dalam Propinsi Jambi.
- (5) Permohonan diajukan oleh Pemohon kepada Bupati dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kehutanan.
- (6) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diproses setelah kelengkapan permohonan sebagaimana tersebut dalam ayat (2) dipenuhi oleh pemohon.

(7) Permohonan

- (7) Permohonan yang kurang atau tidak memenuhi kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2), diterbitkan surat penolakannya oleh Bupati.

Pasal 4

- (1) Dalam hal permohonan, memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Bupati memberikan persetujuan pencadangan areal dan memerintahkan pemohon untuk melakukan kegiatan survei potensi dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
- (2) Pelaksanaan survei potensi dan AMDAL dikoordinasikan oleh Dinas Kehutanan dan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Pemohon melaporkan hasil survei potensi dan hasil AMDAL kepada Bupati melalui Kepala Dinas Kehutanan.
- (4) Berdasarkan telaah laporan hasil survei potensi dan AMDAL dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Kehutanan memberikan pertimbangan teknis kepada Bupati.

Pasal 5

- (1) Dalam hal Bupati menyetujui laporan hasil survei potensi dan hasil AMDAL, maka :
 - a) Kepala Dinas Kehutanan menetapkan peta dan luas areal kerja (Working Area) dan Bahan Penetapan Target Tebangan (BPTT).
 - b) Kepala Dinas Kehutanan atas nama Bupati menerbitkan Surat Perintah Pembayaran Iuran IUPHH. Tarif Iuran IUPHH mengacu pada Peraturan Pemerintah yang menetapkan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- (2) Dalam hal Bupati menolak laporan hasil survei potensi dan hasil AMDAL, maka Bupati menerbitkan surat penolakan permohonan.

Pasal 6

- (1) Bupati menerbitkan Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan dalam bentuk Keputusan IUPHH Kayu dan IUPHH Bukan Kayu.
- (2) IUPHH Kayu diberikan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.
- (3) IUPHH Bukan Kayu diberikan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB III

PELAKSANAAN IZIN

Pasal 7

- (1) Pemegang IUPHH Kayu diwajibkan membuat Rencana Kerja yang terdiri dari :
 - a) Rencana Kerja dua puluh tahun (RKD);
 - b) Rencana Kerja lima tahun (RKL)
 - c) Rencana Kerja Tahunan (RKT).
- (2) Pemegang IUPHH Bukan Kayu diwajibkan membuat Rencana Kerja yang terdiri dari :
 - a) Rencana Kerja lima tahun (RKL)
 - b) Rencana Kerja Tahunan (RKT).
- (3) Penyusunan RKD, RKL dan RKT berpedoman pada kriteria dan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (4) Rencana Kerja dua puluh tahun (RKD) dan Rencana Kerja lima tahun (RKL) disahkan oleh Bupati berdasarkan pertimbangan teknis dari Kepala Dinas.
- (5) Rencana Kerja Tahunan (RKT) disahkan oleh Kepala Dinas.

Pasal 8

- (1) RKT IUPHH Kayu memuat antara lain volume maksimal dan batas diameter minimal yang boleh ditebang, yaitu sebagai berikut :
 - a) Untuk sistem silvikultur Tebang Pilih Tanam Indonesia (TPTI) :
 - ◆ Pada areal Hutan Produksi : minimal berdiameter 50 Cm ;
 - ◆ Pada Areal Hutan Produksi terbatas : minimal berdiameter 60 Cm ;
 - ◆ Pada Areal Hutan Produksi Rawa : minimal berdiameter 40 Cm ;
 - b) Untuk sistem silvikultur Tebang Pilih dan Tanam Jalur (TPTJ) batas diameter minimal adalah 40 Cm.
- (2) RKT IUPHH Bukan Kayu memuat antara lain volume maksimal dan atau tonase minimal yang boleh dimanfaatkan.
- (3) Pohon-pohon yang terletak di sempadan (50 meter kiri dan kanan) sungai, danau, waduk, mata air, tepi jurang dan pohon yang dilindungi tidak boleh ditebang.
- (4) Jaringan jalan diatur sebagai berikut :

a) Jalan

- a) Jalan Induk (main road) lebar maksimal 12 (dua belas) meter dengan panjang sesuai keperluan atas dasar kajian teknis ;
- b) Jalan Cabang (branch road) lebar maksimal 8 (delapan) meter dengan panjang sesuai keperluan atas dasar kajian teknis ;
- c) Di samping jalan utama dan jalan cabang dapat dibuat jalur terbang bayang selebar maksimal 10 (sepuluh) meter kiri dan kanan jalan utama dan jalan cabang.

Pasal 9

(1) Kegiatan pengayaan dan rehabilitasi dilakukan sebagai berikut :

- a) Lokasi serta luas pengayaan dan rehabilitasi didasarkan pada Inventarisasi Tegakan Tinggal (ITT) digambarkan dalam bentuk peta dengan skala 1 : 10.000 ;
- b) Pengayaan dilakukan pada lokasi bekas tebangan yang permudaannya kurang ;
- c) Rehabilitasi dilakukan pada bekas tempat penimbunan kayu (TPn), jalan sarad, tanah kosong dan lahan tidak produktif lainnya.

(2) Kegiatan pemeliharaan dilakukan sebagai berikut :

- a) Pemeliharaan dilakukan pada tanaman baru hasil kegiatan pengayaan dan rehabilitasi secara terus menerus dan bisa dibuktikan keberhasilannya ;
- b) Penjarangan dilakukan pada tegakan tinggal dan tanaman baru dalam jangka waktu 10 tahun, 15 tahun dan 20 tahun sesudah areal ditebang.

(3) Kegiatan pengamanan dilakukan sebagai berikut :

- a) Pengamanan dilakukan secara terus menerus oleh Pemegang IUPHH sebagai penanggung jawab ;
- b) Pemegang IUPHH wajib memiliki sarana pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan berupa Satuan Pengamanan Hutan (SATPAMHUT) serta peralatan pengamanan dan pengendalian kebakaran hutan.

(4) Kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan dilakukan sebagai berikut :

- a) Pemegang IUPHH diwajibkan melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat di sekitar hutan antara lain berupa pembangunan sarana dan prasarana ekonomi , sosial dan budaya ;
- b) Pemegang IUPHH diwajibkan bekerjasama dengan masyarakat setempat melalui kesempatan berusaha dalam segmen-segmen kegiatan, fasilitas pembentukan koperasi, pemberian saham/modal berupa hibah atau pinjaman.

BAB IV

PUNGUTAN DAN TATA USAHA HASIL HUTAN

Pasal 10

- (1) Terhadap hasil hutan kayu yang berasal dari IUPHH Kayu dikenakan pungutan Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR) serta Retribusi Daerah ;
- (2) Terhadap hasil hutan bukan kayu yang berasal dari IUPHH Bukan Kayu dikenakan pungutan Provisi Sumberdaya Hutan (PSDH) dan Retribusi Daerah ;

Pasal 11

- (1) Tarif PSDH dan Dana Reboisasi mengacu pada Peraturan Pemerintah yang menetapkan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) ;
- (2) Retribusi Daerah ditetapkan melalui Peraturan Daerah.

Pasal 12

Dokumen dan Tata Usaha hasil hutan dan tata usaha penerimaan negara atas hasil hutan yang berasal dari IUPHH berpedoman pada Peraturan Perundangan yang berlaku.

BAB V

SANKSI

Pasal 13

- (1) Apabila Pemegang IUPHH dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari tidak melakukan usahanya secara nyata, maka izin yang diberikan akan dibatalkan setelah mendapatkan peringatan 3 (tiga) kali berturut-turut dalam selang waktu 30 (tiga puluh) hari.
- (2) Peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diterbitkan oleh Kepala Dinas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh tim yang dibentuk untuk tujuan tersebut.

Pasal 14

Pelanggaran atas pelaksanaan IUPHH diancam dengan sanksi pidana, ganti rugi serta sanksi administratif berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB VI

HAPUSNYA IZIN

Pasal 15

IUPHH hapus karena :

- (1) Masa berlaku izin telah berakhir.
- (2) Diserahkan kembali kepada pemerintah sebelum masa berlaku izin berakhir.
- (3) Izin dicabut karena pemegang izin melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 16

- (1) Kepala Dinas melakukan pembinaan, pengendalian dan pengawasan teknis atas pelaksanaan IUPHH.
- (2) Hasil pelaksanaan pembinaan, pengendalian dan pengawasan IUPHH dilaporkan oleh Kepala Dinas kepada Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Dengan ditetapkan Peraturan Daerah ini, maka :

- (1) Hak Pengusahaan Hutan yang telah terbit sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.
- (2) Perpanjangan Izin Hak Pengusahaan Hutan mengacu kepada Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

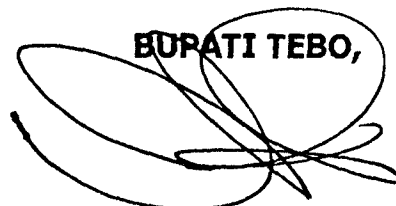
Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 20

Pasal 20

Peraturan Daerah Ini berlaku pada tanggal diundangkan. Agar semua orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tebo.

**Ditetapkan di Muara Tebo
Pada tanggal 7 Juli 2001**

BUPATI TEBO,


H. A. MADJID MU'AZ

**Diundangkan di Muara Tebo
Pada Tanggal 9 Juli 2001**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,



H. DARKUTNISH
Pembina NIP. 430004928

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN TEBO
TAHUN 2001 NOMOR 20**